

**IMPLEMENTASI KINERJA  
PELAYANAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA  
BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR  
KEMENTERIANAGAMA KABUPATEN TAPIN**



**RAHLIYANI**  
NPM : 16120069

**PEMBIMBING 1 : H.ABDUL WAHID**  
NIDN.1115036001

**PEMBIMBING 2 : H.DELI ANHAR**  
NIDN.0010106201

**ADMINISTRASI PUBLIK,63201,FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM  
KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN**

**EMAIL : *erahliyani@gmail.com***

## ABSTRAK

RAHLIYANI, NPM. 16.12.0069. Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, pembimbing utama Drs.H. Abdul Wahid, M.AP, dan co pembimbing Drs. H. Deli Anhar, M.AP

Reformasi birokrasi mengamanahkan agar pelayanan kinerja harus optimal, agar tujuan sebuah organisasi pelayanan dapat tercapai dengan baik. Kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, sebagai salah satu organisasi bioraksi tentu merupakan bagian integral dari repormasi birokrasi tersebut. Salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan kinerja pelayanan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk Madrasah, yang dalam hal ini diamanahkan pada bidang pendidikan Madrasah.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kinerja pelayanan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala tersebut. Subjek penelitian ini berjumlah 1 orang sebagai informan kunci (ketua tim/ pengelola ditingkat kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin), 1 orang Kasi Pendidikan Madrasah, kepala Madrasah Ibtidaiyah, = 15 orang, Kepala Madrasah Tsanawiyah = 7 orang dan Madrasah Aliyah = 3. Total berjumlah 25 orang. Waktu penelitian 21 Oktober sampai 31 Desember 2019. Namun hanya diambil sebagian saja dengan sistem random sampling. Penggalan data mempergunakan teknik wawancara, observasi dan dokumenter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi pelayanan kinerja pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk Madrasah kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, yang meliputi penetapan alokasi anggaran, sosialisasi dan pelatihan, penyampaian koordinasi, penyaluran dana bantuan operasional sekolah, pelaksanaan monitoring dan supervisi, dan pelaksanaan pengawasan serta sanksi, telah menunjukkan tingkat kualitas pelayanan kinerja yang baik, karena sudah menjalankan kegiatan secara prosuderal, proporsional, professional, transparan, kondisional, mendidik, tegas, partisipatif, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa kendala yang muncul dalam implementasi pelayanan kinerja pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk Madrasah kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, yang meliputi kendala dibidang koordinasi, aspek sumber daya manusia, pemahaman tentang juknis dan penyusunan laporan. Beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang muncul tersebut adalah, dengan membuka ruang dan jalur koordinasi yang terus menerus, terbuka dan dapat dipantau, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara sosialisasi dan pelatihan, memberikan bimbingan dan pembinaan secara langsung di kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, turun langsung ke Madrasah, melakukan monitoring, supervisi, pengawasan dan sanksi, yang dibaringi dengan pemantauan, pembinaan secara berkala, apalagi terhadap Madrasah yang terindikasi memiliki masalah. Terhadap Madrasah ini diberikan pembinaan dan perlakuan khusus, dibantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan tepat dan benar.

## **ABSTRACT**

### *Implementation of Performance Services Managed Funds Assistance Operations School at the Tapin District Ministry of Religion Office*

*Reform of the bureaucracy mandated that the service performance must be optimal, so that the purpose of an organization of service can be achieved with either. Office of the Ministry of religion District Tapin, as one of the organization bioraksi certainly a part integral of the Reformation bureaucracy that. One of them is how to implement the performance of management services for school operational assistance funds for Madrasas, which in this case are mandated in the Madrasa education sector.*

*The formulation of the problem that is raised in the study of this is how the implementation of the performance of the service management fund aid operations school in the office of the Ministry of religion District Tapin, constraints are encountered and efforts to overcome the obstacles that. The subjects of this study were 1 person as a key informant (team leader / manager at the office of the Ministry of Religion in Tapin District), 1 person from the Head of Madrasah Education, head of Madrasah Ibtidaiyah, = 15 people, Head of Madrasah Tsanawiyah = 7 people and M adrasah A liyah = 3. A total of 25 people. Research time is October 21 to December 31, 2019. But only part of it was taken by random sampling system. Data mining uses interview, observation and documentary techniques.*

*Results of the study showed that, implementation of service performance management fund relief operations school for Madrasah office of the Ministry of religion District Tapin, which includes the determination of the allocation of the budget, socialization and training, delivery coordination, channeling funds relief operations of the school, the implementation of the monitoring and supervision, and the implementation of surveillance and sanctions, has showed the level of quality of service performance which is good, because already run the activities in prosuderal, proportionally, professional, transpran, conditional, educate, assertive, participative, the balance between rights and obligations and can dipertanggung justified.*

*Some of the obstacles that arise in the implementation of the service performance of the management of the fund relief operations school for Madrasah office of the Ministry of religion District Tapin, which include constraints in the field of coordination, aspects of the source power of man, an understanding of the guidelines and the preparation of reports. Some attempts to overcome the obstacles that arise that is, with open spaces and pathways koordinasin are kept constant, open and can be monitored, improve the quality of the source of the power of man by means sosialisasi and training, provide guidance and coaching is directly in the office of the Ministry of religion District Tapin, down directly to the Madrasah, perform monitoring, supervision, monitoring and sanctions, which dibaringi by monitoring, coaching is periodically, especially against Madrasah indicated to have problems. Against Madrasah is given guidance and treatment specifically, helped resolve the problem that with proper and correct.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Agama sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki anggaran yang harus dikelola setiap tahunnya. Anggaran tersebut tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dokumennya diberikan setiap akhir tahun berjalan untuk anggaran tahun yang akan datang. Anggaran Yang dikelola oleh Kemenag adalah anggaran berbasis kinerja.

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, membawahi 13 Kab/kota, yang salah satu diantaranya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang berada di Kabupaten Tapin. Dalam proses pelaksanaan kinerja penggunaan dan pengelola anggaran, Kementerian Agama Kabupaten Tapin memiliki empat satuan kerja pengelola anggaran/keuangan diantaranya: Sekretariat Jenderal / Sekjend, Bimas Islam, Pelaksana Haji dan Umrah (PHU) dan Dirjend Pendis.

Sebagai salah satu satuan kerja pengelola dan pengguna anggaran Dirjend Pendis yang berada ditingkat Kabupaten, yakni Kementerian Agama Kabupaten Tapin, satuan kerja ini mengelola anggaran belanja sendiri yang terdiri dari belanja Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam yang meliputi belanja pegawai, operasional perkantoran, Bantuan Operasional pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Madrasah dan belanja tunjangan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah (Bantuan Operasional Sekolah) pada bidang pendidikan Madrasah merupakan amanah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan dalam meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Sehingga segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa teratasi dengan baik. Sisi yang bersamaan diharapkan mutu pendidikan bergerak naik dengan baik pula. Oleh karenanya pengelolaan bidang ini tidak boleh asal kelola. Namun dibutuhkan system pelayanan kinerja dengan pengelolaan yang professional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk pelanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang diamanahkan pada Kementerian Agama Kabupaten Tapin bagi Pendidikan Madrasah.

Bantuan Operasional Sekolah (Bantuan Operasional Sekolah), yang salah satu bagian dari sejumlah kegiatan kinerja berbasis pelayanan pada bidang pendidikan Madrasah Kabupaten Tapin, harus dikelola secara professional. Ini jelas membutuhkan kompetensi yang baik bagi pemanggu pelayanan. Kegiatan kinerja pelayanan yang professional tentu sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan administrasi lainnya.

Dalam proses implementasi kinerja pelayanan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah bidang Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Tapin, sebagaimana di atas, sesungguhnya bukanlah persoalan mudah. Amanah besar ini memerlukan tingkat pelayanan kinerja yang harus dikelola dengan baik. Disisi yang bersamaan, berbagai persoalan juga muncul, yang harus bisa diatasi agar proses pelayanan kinerja jangan sampai terganggu.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, penulis berkeinginan lebih mendalam untuk mengetahui hal dimaksud. Oleh itu penulis beranggapan ini layak untuk diadakan penelitian. Untuk memudahkan penelitian ini penulis tetapkan dengan judul “ Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin ?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin

### **B. Tipe Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah bermuara pada penelitian kualitatif, dengan mempergunakan tipe yang bersifat deskriptif.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Jl.R.Soeprpto No.31 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin Rantau 71111.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumenter

### **III. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Tapin atau Rantau, bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan. Pada Tanggal 30 Nopember 1965 resmi memisahkan diri menjadi Kabupaten Tapin dngan ibukotanya Rantau.

Dua tahun setelah itu, yaitu tahun 1967 Kantor Dinas Urusan Agama Kabupaten Tapin, diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1967 tanggal 31 Juli 1967. Dan Pada tanggal 30 Oktober 1967 Bapak H. Gazali ditetapkan sebagai Kepala Kantor Dinas Urusan Agama, Bapak Muhammad Tolchah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Agama, Bapak Sofyan Sanar sebagai Kepala Dinas Penerangan Agama dan Bapak H. Iskandar Jabbar sebagai Kepala Kantor kerapatan Qadhi di Kabupaten Tapin.

Nama Kantor Dinas Urusan Agama Kabupaten Tapin bersadarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tahun 1967 dan nomor 113 tahun 1968 diubah menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten yang dipimpin Bapak H. Abdul Aziz, BA, dan sekretaris M. Napiyah El Karim.

Sesuai KMA Nomor 36 tahun 1972 organisasi pada Departemen Agama disempurnakan lagi dengan pimpinan sementara Bapak H. Abdul Aziz, BA, Sekretaris Bapak Napiyah El Karim, Bendahara Bapak Muhidin Maat, Kepala Inspeksi Urusan Agama Islam Bapak H. Abdul Aziz, BA. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Islam Bapak Yuseran U, dan Kepala Inspeksi Penerangan Agama Islam Bapak Sofyan Sanar.

Berdasarkan KMA RI Nomor B.II/3/3-d/119/1975 susunan organisasi lebih disempurnakan lagi sehingga menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin dan terhitung mulai tanggal 1 Desember 1975 ditetapkan berdasarkan SK Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: L/P/79PGW/75 sebagai Kepala ditetapkan Bapak Nazar Dahri, BA, Kepala Subbag. TU Bapak Napiyah El Karim, Kepala Seksi Urusan Agama Islam H. Ahmad Makki, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Bapak M. Ideris U, dan Kepala Seksi Penerangan Agama Islam Bapak H. Ali Nordin Gazali.

Kepala Kantor Departemen Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin sejak terbentuknya sampai sekarang adalah:

Bapak H. Abdul Aziz, BA	Tahun 1975
Bapak H. Nazar Dahri, BA	Tahun 1975-1984
Bapak Drs. H. Salni Ijan	Tahun 1984-1990
Bapak H. Isak Napiyah	Tahun 1990-1994
Bapak Drs. Eddy Karnadie	Tahun 1994-1997
Bapak H. Muhammad Hak	Tahun 1994-2001
Bapak Drs. H. Gupran Ismail	Tahun 2001-2005

Bapak Drs. H.Hamdani	Tahun 2005-2009
Bapak Drs. H.M. Yamani, M.Pd.I	Tahun 2009-2012
Bapak Dr. H.M Quzwini, M.Ag.	Tahun 2012-2017
Bapak Drs. H.M.Mahrus, MM	Tahun 2017-sekarang

## **B. Penyajian Data**

### **1. Penetapan Alokasi Anggaran**

Wawancara penulis pada tanggal 27 Oktober 2019 dengan informan kunci. Beliau adalah ketua pengelola implemmentasi kinerja pelayanan Bantuan operasional sekolah/Madrasah pada bidang Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kepada penulis beliau menuturkan bahwa;

Penetapan alokasi dana anggaran bantuan operasional sekolah merupakan hal yang sangat penting bagi Madrasah. Baik swasta maupun ngerin. Kita pertama kita bicara yang swasta Ini harus dikawal secara optimal. Karena dari sinilah dasar anggaran itu diberikan. Maka pergerakan aspek ini betul-betul tidak boleh keliru. Sebagaimana prosuder yang ditetapkan, kami harus membantu Madrasah mengisi format isian lewat aplikasi EMIS yang sudah disediakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tentang data sekolah secara lengkap, tidak boleh keliru apalagi salah. Saat pengisian ini kami selalu berkoordinasi, diadakan pendampingan secara langsung ataupun via WA grup dan kami minta madrasah yang sudah benar prosesnya untuk berbagi pengetahuan dengan madrasah yang masih berproses. Jika data siswa dan Madrasah sudah benar, baru kami pastikan untuk segera dikirim ke EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Jika sudah dikirim ke jalur dimaksud, di Kanwil tetap kita kawal, agar data benar - benar dapat dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke Jakarta bidang Direktorat Jenderal pendidikan Islam. Sambil menunggu proses di Jakarta, kami selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak, berjaga-jaga bila ada data yang masih salah atau sejenisnya dan informasi yang lain. Dan untuk tahun 2019, bisa dilalui dengan baik. Jika langkah awal sudah benar, maka keluarlah anggaran untuk masing-masing sekolah lewat DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas kami selanjutnya adalah memastikan data yang sudah dikirim itu benar adanya. Dan ini harus diverifikasi ulang secara bertahap. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian yang tinggi, untuk memastikan keabsahan data. Kami lakukan dengan verifikasi ke Madrasah dan data aplikasi langsung. Alokasi dana nantinya dibagi dua priode. Periode I untuk Januari-Juni 2019 (semester genap tahun 2018/2019), dan periode 2 untuk Juli-Desember 2019 (semester ganjil 2019/2020). Maka prosuder selanjutnya adalah Madrasah wajib menyerahkan surat pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Jadi kegiatan ini benar- benar harus dikawal secara optimal, tahapan-tahapannya harus dipastikan tidak bermasalah. (W.01/RH/28102019).

Sejalan dengan kegiatan awal penganggaran alokasi dana bantuan operasional Madrasah swasta, sebagaimana di atas, penulis juga mewawancarai informan pendukung, yakni Kasi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tapin, beliau kepada penulis menuturkan Pengisian data EMIS untuk bantuan operasional sekolah/Madrasah, harus dikawal secara baik, karena di aspek inilah cikal bakal turunya anggaran tersebut. Ini tidak mudah, karena diisi secara aflikasi. Madrasah harus dibantu untuk penyelesaian data secara akurat. Ditingkat Kementerian Agama Kabupaten Tapin, ada pembinaan secara terus menerus baik langsung maupun digrup-grup WA. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama. Saya lihat admin bidang ini sudah melaksanakan dengan baik, tentu dibantu oleh kawan-kawan dan pihak-pihak lain yang terkait. Intinya adalah, di aspek awal ini, semua data tidak boleh keliru dan salah. Agar kepastian anggaran benar-benar terbaca dengan baik. (W.02/EH/28102019)

Sebagaimana tahapan awal penganggaran bagi Madrasah swasta, untuk Madrasah negeri, juga alur sebagaimana diatas, hanya berbeda pada proses awalnya. Kepada penulis ketua pengelola menuturkan sebagai berikut;

Untuk Madrasah negeri pada dasarnya prosesnya sama dengan swasta, namun ada perbedaannya, yaitu untuk negeri, anggarannya sudah ditetapkan diawal tahun anggaran, langkah-langkahnya sama dengan yang di swasta. Kami tetap diwajibkan memverifikasi ulang data tersebut, lalu pihak Kanwil menetapkan alokasi dana ke Madrasah negeri masing-masing yang bernama Bagan Akun Standar (BAS), berisi rencana kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Negeri. Namun perlu kami tekankan bahwa pihak Kanwil harus memperhatikan bahwa alokasi dana tersebut diperuntukkan dua priode, priode 1, Januari- Juni 2019 = semester genap 2018/2019. Nah sedangkan untuk priode 2, adalah Juli-Desember 2019= semester ganjil 2019/2020. Inilah perlunya kecermatan dan analisis yang mendalam. Kami di tingkat kabupaten, secara otomatis, harus pro aktif mengawal ini, agar tidak menimbulkan persoalan tersendiri dikemudian harinya. (W.03/RH/28102019).

Dalam data ini juga penulis melakukan wawancara dengan beberapa kepala Madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin menjelaskan kepada penulis bahwa “betul pihak Kementerian Agama Kabupaten Tapin telah memberikan arahan, bimbingan dan langkah-langkah yang baik dalam penetapan anggaran dana bantuan operasional sekolah/Madrasah untuk tahun 2019. Menurut saya ini patut diapresiasi.” (W.04/HF/28102019).

Senada dengan pernyataan diatas, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tapin menjelaskan kepada penulis lewat wawancara, menurut beliau, “beberapa tahapan yang harus dipastikan benar dalam penetapan anggaran tersebut, tidak terlepas dari peran aktif pihak Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dalam hal ini ada dibidang

Kasi Pendmad. Kami merasa sangat terbantu dengan peran tersebut”. (W. 05/AM/28102019).

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Tapin dalam konteks ini, saat wawancara menjelaskan, “sulit dibayangkan jika peran aktif dan profesionalitas pengelola ditingkat Kemenag Kabupaten Tapin terganggu, dalam arti kurang bagus, namun kenyataannya karena kinerjanya bagus, kami merasa sangat terbantu.”(W.06/IM/28102019).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Muthi’ul Huda, beliau menjelaskan, pihak Kemenag Kabupaten Tapin, untuk tahun ini, saya rasa sudah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Kami di Madrasah, juga melakukannya sesuai petunjuk, walau harus kerja keras, bolak balik pengisian data, sampai benar, dan selalu dipantau oleh mereka”(W.07/MN/28102019)

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi pada data dokumen, lewat aplikasi EMIS pengelolaan dana bantuan operasional sekolah/Madrasah. Observasi pada tanggal 28 Oktober 2019, terdapat data pengerjaan untuk mendapatkan anggaran bantuan operasional sekolah/Madrasah, baik negeri ataupun swasta ditingkat Madrasah dan ditingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dengan disimpan secara baik oleh pengelola anggaran tersebut.

## **2. Sosialisasi dan Pelatihan**

Wawancara penulis dengan pengelola administrasi kinerja bidang ini di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, menjelaskan bahwa; pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran, yakni 1 x disemester ganjil dan genap. Untuk ganjil pada tanggal 19 Pebruari 2019 dan semester genap 6 Agustus 2019, yang dilaksanakan di Aula Hudaibiyah Kantor Kementerian Agama Kab.Tapin. (W.08/R/29102019)

Masih berkenaan dengan pelayanan kinerja sebagaimana diatas, penulis juga mewancarai Kasi Pendidikan Madrasah, kepada penulis, beliau menuturkan bahwa :

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan harus dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Karena menyangkut 2 priode penggunaan bantuan. Semester genap 2018/2019 dan semester ganjil 2019/2020. Dengan kegiatan ini, kita ingin memastikan penyaluran dana dimaksud sudah tepat dan berjalan sesuai mekanisme. Ujung tombak pelaksanaan kegiatan ini adalah yang diberikan amanah ditingkat Kabupaten. Tahun 2019, kegiatan ini berjalan dengan baik. (W.09/EH/29102019)

Disamping melakukan wawancara, penulis juga mengobservasi data dokumen tentang ini pada tanggal 29 Oktober 2019. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat data laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan dana bantuan operasional bagi Madrasah, yang pelaksanaannya pada tanggal 19 Pebruari 2019 dan semester genap 6 Agustus 2019, yang dilaksanakan di Aula Hudaibiyah Kantor Kementerian Agama Kab.Tapin Dalam

laporan tersebut digambarkan seluruh kegiatan dan analisisnya, bahwa kegiatan dimaksud berhasil dengan baik.

### **3. Penyampaian Koordinasi**

Wawancara penulis dengan pelaksana bidang ini, beliau menyampaikan bahwa; Sesuai sistem dan prosuder kegiatan pelaksanaan kinerja penggunaan dana bantuan operasional bagi Madrasah dilingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kami harus melaksanakan koordinasi secara terus menerus, sejak tahapan awal untuk penentuan anggaran, sampai tahap pembuatan laporan bahkan pengawasan dan sanksi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walau kami sadari tidak sedikit masalah yang timbul. Nah itulah manfaatnya koordinasi, setiap ada persoalan Insya Allah bisa diselesaikan. Apalagi dukungan Kasi dan kawan-kawan sangat baik. Termasuk semua kepala Madrasah. (W.10/RH/ 04112019)

Masih berkenaan dengan ini penulis mewawancarai juga Kasi Pendidikan Madrasah, kepada penulis beliau menuturkan, Bagi Kasi pendidikan Madrasah, kegiatan koordinasi dipersoalkan yang saudara tanyakan tadi, sangatlah penting dilaksanakan. Sebagaimana yang pernah disampaikan, koordinasi menentukan jalan/proses kegiatan. Benar apa yang disampaikan oleh pengelola, koordinasi itu harus disetiap tahapan dilaksanakan. Bahkan lewat WA grup juga boleh dilakukan. Artinya, kita ingin kawan-kawan di Madrasah mendapatkan perhatian, pembinaan dan dorongan yang baik, agar mereka melaksanakan penggunaan dana bantuan tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Sesuai peraturan dan juknis yang mengaturnya (W.11/EH/41122019)

Wawancara penulis dengan beberapa kepala Madrasah tentang koordinasi ini tergambar sebagai berikut; Dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapin, kepada penulis beliau menegaskan; “koordinasi dalam persoalan yang ditanyajakan berjalan sesuai harapan. Walau kadang kami juga melakukannya lewat media social, misalnya WA grup. Intinya kami merasa koordinasi selama ini berjalan baik” (W.12/M/04112019). Kamad MTsN 1 Tapin menyampaikan hal senada, beliau mengatakan “Sudah baik saya kira koordinasi saat ini. Kami berharap, ini tetap dipertahankan lagi untuk priode selanjutnya” (W.13/MR/04112019). Lalu kepala MIN 1 Tapin, menyampaikan kepada penulis saat wawancara “koordinasi sudah baik, tetapi tetap saja kadang ada yang agak terlambat, yakni sebagian kawan-kawan Kamad berada ditempat yang cukup jauh dan terpencil. Namun secara umum koordinasi sudah sesuai mekanisme dan harapan” (W.14/R/0411219). Kepala MTs Hidayatullah Lawahan dan MI Al Hilal, disaat yang bersamaan, di Kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, menyampaikan bahwa “Madrasah mereka sangat terbantu dengan adanya koordinasi yang cukup baik selama ini. Walau diakui bahwa mereka terkadang agak lambt dari kepala Madrasah yang lain, dalam hal berpartisipasi dikoordinasi tersebut”(W.15/A/04112019).

#### **4. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Untuk proses penyaluran ini, untuk Madrasah swasta, disalurkan lewat langsung oleh pihak kantor Kementerian agama tingkat Provinsi Kalimantan Selatan atau lewat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, sedangkan untuk Madrasah Negeri sudah teranggarkan dalam DIPA masing – masing satker Madrasah negeri. Banyak hal yang harus dipenuhi sebagai prasyarat pencairan dananya. Tata administrasi sangat ketat. Ini soal dana bantuan pemerintah, kami harus pastikan tersalur secara baik dan benar serta tepat sasaran. Makanya sejak awal saya sampaikan tata adminstrasinya sangat ketat. Oleh karenanya ini memerlukan kerja keras dan professional. Perlu koordinasi yang baik dengan semua lini. Bagi kami, pelayanan ini harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. (W.15/RH/13112019)

Berkenaan dengan upaya awal penyaluran dana bantuan operasional Madrasah pada tingkat kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin ini, penulis jua mewawancarai kepala seksi pendidikan Madrasah, kepada penulis beliau menyampaikan, Saya rasa yang disampaikan ibu Rusida sebagaimana yang disampaikan tadi benar sekali. Kami sesungguhnya sangat berhati – hati dalam menyalurkan dana tersebut. Jika diperhatikan pengelolaan administrasinya, dikatakan sangat administratif, itu benar, karena peraturannya menghendaki demikian, jadi administrasinya bukan dibuat – buat, sehingga timbul misalnya ada kesan dipersulit. Itu tidak benar. Kami hanya menjalankan amanah, yang secara administrasi, harus kami kelola secara baik dan benar, atau dengan istilah lain, proporsional, professional sekaligus akuntable. Semua pihak yang terkait dalam hal ini wajib mematuhi apa yang sudah diamanahkan. Kenyataannya Alhamdulillah, bisa berhasil. Untuk tata adminstrasinya saudara bisa menanyakan lebih lanjut dengan pengelola dan dokumen yang sudah direalisasikan (W.16/EH/13112019)

Berkenaan dengan pejabat administrasi yang menyalurkan dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah swasta, penulis menanyakan hal tersebut, dan diberikan penjelasan bahwa Untuk Madrasah swasta, harus di buat penetapan pejabat perbendaharaan, untuk ditingkat kantor Kementerian agama Kabupaten, harus dibuat pejabat pembuat komitmen (PPK) khusus pencairan dana bantuan operasional sekolah/Madrasah berjumlah 1 orang atau bisa lebih sesuai keperluan. Dan untuk kita di Kabupaten Tapin, hanya 1 orang. Termasuk untuk semua Madrasah Ibtidaiyah Negeri, karena sejak 2018 sudah dikelola ditingkat seksi pendidikan Madrasah. PPK ini dijabat langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. (W.17/RH/13112019)

Selanjutnya untuk kelengkapan administrasi pencairan, kepada penulis diberikan penjelasan sebagai berikut; Sebelum pencairan, semua administrasi pencairan dana bantuan harus dipenuhi, tanpa boleh kurang satu jupun. Petunjuk teknis, sebagaimana yang

diamanahkan menghendaki tidak boleh dicairkan, jika masih ada beberapa hal yang kurang secara administratif. Kami sangat ketat dan selektif. Data berulang –ulang harus diverifikasi. Bukan mempersulit, tetapi untuk memastikan datanya sudah benar. Kenyataannya setiap madrasah, tetap komitmen memenuhi setiap kewajiban tersebut. Jika terpenuhi dan benar, dana tersebut dicairkan dalam dua tahap/periode. Yakni 50 % ditahap 1 dan 50 % nya di tahap 2. Ingat tahap ke 2 bisa dibayarkan jika, penggunaan dana tahap 1 minimal 80 %. Dengan pembuktian adminitrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pelaporan dilakukan dalam dua priode. Priode 1 untuk semester 1 dan priode untuk semester 2, dengan pemeriksaan dan verifkasi yang ketat pula, hingga akhirnya laporan bisa diterima. dan jika ada sisa dana,wajib disetor ke Kas Negara. Dan ternyata untuk tahun anggaran 2019,tidak ada pengembalian dana. Silahkan saudara nanti melihat data dokumen pencairan yang sudah kami lakukan pada arsisif yang tersimpan di ruang data.(W.18/RH/13112019)

Ketika hal di atas penulis tanyakan kepada kepala seksi, beliau menyampaikan bahwa Benar. Oleh itu tugas saya harus memastikan sebelum pencairan, semua administrasi sudah lengkap dan benar, sampai pada tahapan pelaporan. Petugas bidang ini harus benar- benar memahami dan mampu mengelola administrasinya secara tepat. Karena harus dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya pendampingan, pengarahan, koordinasi, dan lain –lain, yang bersifat memberikan pelayanan, harus optimal, saya tidak berkeinginan dibelakang hari terjadi yang tidak diinginkan. Ini kan uang Negara, dan harus dijalankan sesuai amanah.” (W.19/EH/13112019)

Kemudian penulis juga melacak data teknik pembayaran untuk Madrasah Negeri, seperti Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah. Untuk Madrasah Negeri (MAN dan MTsN), karena memiliki satker masing – masing, maka pencairan dana bantuan tersebut sesuai jadwa rencana pengajuan pencairan selama 1 tahun,yang terintegrasi sehingga tertuang dalam DIPA satker masing- masing. Disini juga kami harus proaktif melakukan pendampingan, pengarahan dan sejenisnya, agar penyaluran dana tepat waktu dan penggunaanya tepat anggaran/sesuai peruntukan yang diperbolehkan. Pelaporanpun harus tepat waktu, agar penyusunan anggaran berikutnya tidak bermasalah. Kolaborasi kegiatan ini penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai amanah. (W.20/RH/13112019)

Data tentang penyaluran dana bantuan operasional Madrasah sebagaimana hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa kepala Madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Negeri I Tapin menjelaskan, “Adminstrasi pencairan sangat ketat. Kementerian Agama Kabupaten Tapin telah melakukan pendampingan, pengarahan, pembinaan bahkan warning, agar administrasi benar –benar valid” (W.21/HF/15112019). Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tapin, menjelaskan, kami salut dengan bimbingan, arahan dan lain-lain oleh tim di Kementerian agama Kabupaten Tapin, sulit dibayangkan jika, beliau – beliau

tersebut tidak melakukan itu untuk kelancaran dan ketepatan penyaluran dana bantuan operasional Madrasah. Sehingga terbukti kami bisa melakukan penyaluran dana dimaksud sesuai edaran. (W.21/Z/13112019). Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Tapin, menjelaskan hal yang serupa. “kami sangat terbantu dengan arahan, bimbingan, koordinasi, hingga peringatan dari kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, dalam penyaluran dana dimaksud, akhirnya kami juga seperti yang lain dapat melakukannya dengan tepat waktu” (W.22/R/13112019).

##### **5. Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi**

Tahun anggaran 2019, kami dalam konteks pelayanan kinerja aspek dana bantuan itu, mengadakan 2 kali monitoring atau supervisi. Yaitu satu kali untuk semester genap tahun pelajaran 2018/2019 dan satu kalinya disemester ganjil 2019/2020. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan itu sudah digunakan sebagaimana aturan yang berlaku. Dengan mempergunakan instrument monitoring, disini kami melakukan pemantauan, pembinaan dan jika terdapat masalah, diberikan arahan, bimbingan, agar masalah yang muncul diselesaikan dengan benar. Perlu kerja keras dan kesabaran jika ditemui masalah dilapangan. Bahkan di monitoring ini juga kami melacak aspek pengaduan, dan jika ditemui adanya pengaduan, kita bimbing untuk menyelesaikan pengaduan tersebut sambil bekerja sama dengan pihak terkait.

Intinya dengan demikian, dana bantuan sudah disalurkan tepat sasaran, tepat administrasi dan memberi manfaat bagi semua pihak. (W.23/RH/28112019).

Masih diaspek yang sama, penulis juga mewawancarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada penulis disampaikan Monitoring itu bagian integral, dari sana, kita mengetahui sejauhmana pergerakan penggunaan dana yang sudah diberikan. Monitoring bukan untuk mencari kesalahan, tetapi melakukan pemantauan, investigasi terhadap pengaduan, lalu terus diadakan pembinaan berkelanjutan, sampai semua persoalan temuan dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga semua pihak merasa memiliki terhadap persoalan ini sekaligus memastikan dana sudah dipergunakan sesuai aturan. Kenyataan dilapangan, selalu ada persoalan muncul, dan inilah fungsi utama monitoring atau supervisi, sehingga semua pihak bisa melihat persoalan itu dengan baik sekaligus dicarikan jalan keluarnya yang sesuai aturan yang berlaku. (W.24/EH/28112019).

Selanjutnya penulis juga mewawancarai sejumlah kepala Madrasah mengenai aspek monitoring dan supervisi ini. Kepala Madrasah Aliyah 3 Tapin menjelaskan “sangat besar manfaatnya dengan adanya monitoring tersebut. Kami dipantau, dibina dan terus diarahkan, agar jangan sampai bersoal masalah dengan dana bantuan operasional tersebut” (W.24/HH/28112019). Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Lawahan, menjelaskan, “Bagi kami merasa bersyukur dengan adanya moniv ini. Karena kami tahu dimana yang masih

belum pas. Apalagi selain dipantau, juga diarahkan dan dibina, agar menyelesaikan masalah dengan baik benar” (W.25/HR/13112019). Hal senada juga dikemukakan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, kepada penulis, beliau menegaskan

Siapapun, pihak manapun jika benar –benar memahami tujuan utama moniv, pasti setuju diadakannya moniv tersebut. Kadang pihak Madrasah belum tentu tahu kesalahan misalnya ada di beberapa sisi. Tapi dengan moniv dibaring dengan pemantuan, investigasi sekaligus pembinaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kita menjadi lega, bahwa seandainya ada masalah, kita memiliki solusi mengatasinya, karena adanya pembinaan dalam unsur moniv itu sendiri. (W.26/MN/28112019).

## **6. Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi**

Pengawasan dan sanksi dalam proses pelayanan, bertujuan untuk mengurai masalah jika ditemui adanya masalah. Pengawasan juga berarti pembelajaran, jangan sampai terjadi persoalan dalam pengelolaan dana bantuan. Nah jika terdapat masalah, maka didalam materi kepengawasan, tetap mengedepankan pemantuan, penilaian dan pembinaan. Penerima dana bantuan adalah mitra, maka wajar jika pengawasan menjadi salah satu program pembinaan didalamnya. Tahun 2019 ini kami mengadakan pengawasn semester genap tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 22 – 25 Juli 2019, dan semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, tanggal 11- 14 Nopember 2019. Dan terdapat 3 Madrasah yang bermasalah. Masalahnya adalah adanya laporan data periode 1 yang belum selesai. (W.27/RH/02122019).

Berkenaan 3 Madrasah yang bermasalah tersebut, penulis menanyakannya dengan Kasi Pendidikan Madrasah, kepada penulis dijelaskan, “ Betul ada 3 Madrasah yang bermasalah, dan sesuai aturan, kami bina dan dipantau penyelesaian laporannya, sembari tidak kami usulkan untuk dicairkan dana tahap kedua. Namun setelah selesai laporannya, dana tahap kedua segera dicairkan” (W.28/EH/02122019).

Tanggal 2 Desember 2019, penulis mewancarai 3 kepala Madrasah yang pernah bermasalah ketika diadakan pengawasan tersebut. Kepala MIN 6 Tapin menjelaskan “betul kami terlambat dalam penyampian laporan, karena sudah disepakati sejak awal, maka pencairan tahap ke2 tertunda kebulan berikutnya. Dalam penyelesaian laporan, kami dibantu dengan pembimbingan dan terus dipantau, sampai laporan selesai” (W.29/NN/02122019). Kepala MIN 7 Tapin menegaskan “ Walau ditunda pencairan tahap ke2, kami tetap dibina dan dibimbing hingga pelaporan selesai, dan akhirnya dapat juga dicairkan, setelah laporan itu diterima” (W.30/IW/02122019). Senada dengan itu, kepala MIN 4 Tapin, “Benar sekali, kami diberikan ketegasan, tidak dicairkan bantuannya, yang priode ke 2 bersamaan dengan yang lain. Walau demikian, kami dibantu dengan pembimbingan, agar menyelesaikan laporan tersebut. Dan akhirnya

dana tahap ke2 juga dicairkan setelah laporan kami selesai. (W.30/FN/02122019).

**C. Yang Menjadi Hambatan Implementasi Kinerja Pelayanan Pengelolaan Dana BOS pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin .**

Wawancara pada tanggal 9 Desember 2019, dijelaskan bahwa “Dikoordinasi terkadang kami mendapatkan hambatan dengan beberapa Madrasah yang lokasinya jauh. Bagi yang dekat tidak ada masalah, apalagi soal transportasi” (W.31/RH/02122019).

Hambatan di aspek ini cukup terasa, karena kurangnya jumlah sumber daya manusia, sebagai bendaharawan pengelola dana bantuan operasional sekolah ditingkat Madrasah. Tidak satupun bendahara di Madrasah yang berlatar belakang keuangan. Kebanyakannya diambil dari guru, sedangkan kita tahu tugas utama guru tidak sebagai bendaharawan. Tambah lagi banyak bendaharawan yang kurang mau belajar bagaimana berposisi ditugas tersebut, diperparah dengan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi masih ada yang kurang mampu, sehingga laporan terkadang dibuat oleh kepala Madrasah. (W.32/RH/02122019).

Kepada penulis dijelaskan bahwa “ada beberapa kepala Madrasah dan bendaharawannya, terkadang cukup lambat dalam memahami juknis pembayaran dana bantuan operasional sekolah. Sehingga terkadang dikhawatirkan jika berimbas pada penentuan kebijakan dalam menyalurkan dana tersebut” (W.33/RH/02122019).

Kepada penulis lewat wawancara dengan pengelola di Kementerian agama Kabupaten Tapin dijelaskan “ akibat masih adanya SDM yang kurang kompeten,(bendaharawan) berakibat pada tertunda/terlambanya laporan pertanggung jawaban, ditambah lagi laporan terhadap dibuat oleh kepala Madrasah” (W.34/RH/02122019).

Berkenaan dengan beberapa hambatan sebagaimana di atas, penulis juga mewawancarai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kepada penulis, beliau menyampaikan bahwa; Benar sekali, beberapa hambatan yang kami hadapi adalah, kadang adanya koordinasi yang terlambat direspon oleh beberapa kepala Madrasah, boleh jadi karena lokasi yang jauh, sehingga jaringan internet juga terganggu, sisi lain, ya soal sumber daya manusia di aspek bendahara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, lalu ada juga aspek masih kepala Madrasah dan bendaharawan yang terkadang masih lambat dalam memahami juknis, sehingga akan berpengaruh pada kinerja mereka, misalnya berimbas pada laporan. Dan terbukti untuk tahun ini ada 3 Madrasah yang terlambat menyelesaikan laporan. Tetapi kami tetap membina dan memantau penyelesaiannya. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. (W.35/EH/02122019).

Dari uraian analisis di atas, dapat penulis tegaskan bahwa implementasi kinerja pelayanan pengelolaan dana bantuan operasional

sekolah bagi Madrasah pada kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, menunjukkan tingkat kualitas pelayanan kinerja yang baik, karena sudah menjalankan kegiatan secara prosuderal, proporsional, professional, transparan, kondisional, mendidik, tegas, partisipatif, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sinabela, “bahwa sebuah kinerja berbasis pelayanan harus menyerminkan pelaksanaan prinsip adanya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban” . Pada akhirnya kinerja pelayanan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan Madrasah se Kabupaten Tapin.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pelayanan kinerja pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk Madrasah kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, yang meliputi penetapan alokasi anggaran, sosialisasi dan pelatihan, penyampaian koordinasi, penyaluran dana bantuan operasional sekolah, pelaksanaan monitoring dan supervisi, dan pelaksanaan pengawasan serta sanksi, telah menunjukkan tingkat kualitas pelayanan kinerja yang baik, karena sudah menjalankan kegiatan secara prosuderal, proporsional, professional, transparan, kondisional, mendidik, tegas, partisipatif, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Hambatan yang muncul dalam implementasi pelayanan kinerja pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk Madrasah kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, yang meliputi hambatan dibidang koordinasi, aspek sumber daya manusia, pemahaman tentang juknis dan penyusunan laporan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul tersebut adalah, dengan membuka ruang dan jalur koordinasin yang terus menerus, terbuka dan dapat dipantau, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara sosialisasi dan pelatihan, memberikan bimbingan dan pembinaan secara langsung di kantor Kementerian agama Kabupaten Tapin, turun langsung ke Madrasah, melakukan monitoring , supervisi, pengawasan dan sanksi, yang dibaringi dengan pemantauan, pembinaan secara berkala, apalagi terhadap Madrasah yang terindikasi memiliki masalah. Terhadap Madrasah ini diberikan pembinaan dan perlakuan khusus, dibantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan tepat dan benar.

##### **B. Saran – saran**

1. Kepada Tim di Kementerian agama Kabupaten Tapin, agar mempertahankan kinerja pelayanan ini dan terus ditingkatkan lagi.

2. Kepada pihak Madrasah, agar selalu meningkatkan berkoordinasi, sumber daya manusia, sehingga segenap kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah/Madrasah dapat dikelola dengan lebih baik lagi.
3. Kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pengawasan kepada Madrasah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah/Madrasah, agar pengelolaan semakin baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasibuan, M, 2005, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan ke 4 , PT Bumi Aksara , Jakarta..
- Kasmir, 2010, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Minarti, S, 2009, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, Ar- Ruzz Media, Yogyakarta.
- Munir, 2006, Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara, Jakarta.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019, Jakarta.
- Keputusan Ditjend Pendis No 511 Tahun 2019.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 Balai Pustaka Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 12.
- Fajrin, AN, 2008, Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) MTs Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjarnegara, Purwokerto, IAIN Purwokerto.